BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 16/K.JI-07/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka pengawasan maka perlu menetapkan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negera Republik Indonesia;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negera Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Investigasi mempunyai tugas melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait guna mengumpulkan alat bukti.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 16/K.JI-07/HK.01.01/II/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	BAWASLU KAB. JEMBER	KETUA BAWASLU KAB. JEMBER
2.	DEVI AULIA ROHIM, S.TP	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
3.	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
4.	ALI RAHMAD YANUARDI, S.T	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
5.	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
6.	JAUHARI	PANWAS KECAMATAN TANGGUL	KETUA PANWAS KECAMATAN TANGGUL
7.	SABAR	PANWAS KECAMATAN TANGGUL	ANGGOTA PANWAS KECAMATAN TANGGUL
8.	UMMUL MU'MINAT	PANWAS KECAMATAN TANGGUL	ANGGOTA PANWAS KECAMATAN TANGGUL
9.	ASROTUL HIQMAH	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
10.	GESANG SURYAN DARU	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
11.	FEBRY ADDIAN MUHAMAD	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
12.	M. LUTFI HABIBI	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
13.	M. SYAIFUL RAHMAN	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No. A10 Kel. Mangli Kec. Kaliwates
Telp. 0331 - 5102770 Kode Pos. 68131
e-mail : bawaslu.jemberkab@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 321 / ST / K.JI-07 / II / 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemililihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran: Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM00.00/1/2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN , TNI, dan POLRI dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019.

MENUGASKAN :

KEPADA :

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	BAWASLU KAB. JEMBER	KETUA BAWASLU KAB. JEMBER
2.	DEVI AULIA ROHIM, S.TP	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
3.	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, S.H	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
4.	ALI RAHMAD YANUARDI, S.T	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
5.	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	BAWASLU KAB. JEMBER	ANGGOTA BAWASLU KAB. JEMBER
9.	ASROTUL HIQMAH	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
10.	GESANG SURYAN DARU	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

11.	FEBRY ADDIAN MUHAMAD	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
12.	M. LUTFI HABIBI	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER
13.	M. SYAIFUL RAHMAN	BAWASLU KAB. JEMBER	STAF BAWASLU KAB. JEMBER

UNTUK : 1. Melaksanakan Klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Tanggul.

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jember, 20 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
Ketua,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner